



P U T U S A N

Nomor 70 /Pid.Sus/2017/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili Perkara Pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RIO FAUZI Als. RIO Bin HASAN NUSI;
Tempat lahir : Curup;
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 8 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. DI Panjaitan RT. 001 RW. 002 Kelurahan Talang
Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan 28 Januari 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan 3 Januari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;

Halaman 1 dari 14 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 70 /Pen.Pid-Sus/2017/PT.BGL tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 29 Nopember 2017, Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Crp;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk. PDM/71/CRP/10/2017 tertanggal 30 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RIO FAUZI Als RIO Bin HASAN NUSI pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi RAHMAT RAMADAN Als RAMA Bin KUSMANTO di Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban FEBRI YANTI Als FEBRI Binti YUSUP yang merupakan istri sah dari terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0122/15/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Curup Kab. Rejang Lebong. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa dan saksi korban berencana mencari rumah kontrakan yang akan ditempati terdakwa, saksi korban bersama anak mereka, dan ketika saksi korban, saksi ADESI SANDARITA Als DESI Binti MUSTADI serta anak saksi korban pulang dari pasar, kemudian saksi ADESI SANDARITA Als DESI Binti MUSTADI berkata kepada terdakwa "DI SITUNA ZI ADO KONTRAKAN MURAH" namun terdakwa hanya diam saja lalu ketika saksi korban ke dapur untuk memasak, saksi korban mendengar terdakwa berkata kepada anak saksi korban "AYAH PAI DULU YO NAK" kemudian saksi korban keluar dan berkata kepada terdakwa "KAU NAK KEMANO? APO KAU NAK PAI KE KEBUN LAGI? JAM BERAPO KAU BALIK? KALO CAK ITU BIARLAH AMBO AMBIK BAJU AMBO DULU" terdakwa menjawab "AGEK AJO AMBO ANUHKAN KOPI AMBO DULU" saksi korban menjawab "LAH YO AMBO AMBIK BAJU AMBO DULU", terdakwa langsung emosi dan memukul mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa,

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban langsung pergi mengambil helm di lantai depan pintu dan langsung masuk kedalam kamar untuk membereskan pakaian, lalu saksi ADESI SANDARITA Als DESI Binti MUSTADI masuk kedalam kamar dan berkata "LAJU NAK KEMANO KAU BI, DAK TU BALIK LAH DULU KE TALANG BENIH" saksi korban menjawab "AI BELUM TAULAH YUK NAK CAKMANO", tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar "GEK BAELAH TUNGGULAH DULU" saksi korban menjawab "YO SUDAH LAH KAU BE DESI NGOMONG ADO KONTRAKAN BAE, KAU DAKDO RESPON" terdakwa menjawab "AI EH KAU KO NAK KERE KAU DEWEK BAE", terdakwa langsung emosi dan memukul pipi kiri dan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban langsung memakai helm ingin pergi namun terdakwa langsung menarik helm saksi korban dan memukul kepala saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga kepala saksi korban miring ke kiri lalu saksi korban langsung membuka helm dan berkata "YO SUDAH AMBO PA, KAU URUSLAH VIKA KO KEK KAU" terdakwa menjawab "YO SUDAH PAILAH".

Bahwa pada saat saksi korban berhenti di simpang rumah RAHMAT RAMADAN Als RAMA Bin KUSMANTO, saksi korban melihat terdakwa bersama RAHMAT RAMADAN Als RAMA Bin KUSMANTO dan anak saksi korban pergi lalu saksi korban mengikuti terdakwa dari belakang menuju kerumah orang tua terdakwa di Air putih, setelah RAHMAT RAMADAN Als RAMA Bin KUSMANTO pergi, di depan rumah terdakwa saksi korban berkata "SIKO VIKA" terdakwa menjawab "SUDAH LAH TADI KAN KAU SURUH AKU YANG NGURUS, TULA AMBO BAWAK, BIARLAH KEK AMBO BAE, KAU NAK PAI PAILAH" kemudian terdakwa langsung membawa anak saksi korban masuk ke rumah orang tua terdakwa, dan membereskan pakaian, saksi korban yang ikut masuk berkata kepada terdakwa "KAU NAK KEMANO?" terdakwa menjawab "UDAHLAH AKU NAK PAI" saksi korban menjawab "UDAHLAH IKO NAH KUNCI MOTOR PELA KITO PAI" terdakwa menjawab "LAH AKU DAK ENDAK, PADA AKU BERMASALAH MOTOR KAU AKU BAWAK PAI GEK" saksi korban menjawab "USAHLAH KONA KUNCI MOTOR, JADILAH KERE KEK KAU DEWEK, GEK GAEK KAU BALIK" kemudian terdakwa, saksi korban dan anak saksi korban pergi ke arah korem, namun di perjalanan terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut dan ketika di jembatan Air putih baru terdakwa memberhentikan motor dan berkata "YO SUDAH AKU NAK PAI, IKO NAH MOTOR KAU, SEKIRO KAU DAK GALAK URUS FIKA, SIKO FIKA IKUT AKU" saksi korban menjawab "SEKARANG SUDAHLAH, SEKIRO KAU NDAK PAI, PAILAH ANTAR KAMI KE TALANG

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENIH", setelah itu terdakwa mengajak saksi korban ke Kel. Karang anyar untuk mengontrak disana, dan tidur di tempat itu semalaman.

Bahwa keesokan harinya terdakwa mengantar saksi korban dan anak saksi korban kerumah orang tua saksi korban di Talang Benih kemudian sekitar jam 14.00 wib keponakan terdakwa datang membawa surat yang berisikan "AMBO NAK PAI, MUNGKIN KITO DAK JODOH LAKI, AMBO TALAK KAU" kemudian saksi korban langsung ke depan gang sedangkan motor saksi korban di titipkan terdakwa di counter depan gang rumah saksi korban, dan atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polres Rejang Lebong.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor Nomor : 433/RSUD/2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Curup tanggal 31 Agustus 2017 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. PUTRI RAHMADHANI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia 24 (dua puluh empat) tahun an. FEBRI YANTI Als FEBRI Binti YUSUP pada tanggal 22 Mei 2017 dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam pada pipi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu kali dua centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa RIO FAUZI Als RIO Bin HASAN NUSI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa RIO FAUZI Als RIO Bin HASAN NUSI pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi RAHMAT RAMADAN Als RAMA Bin KUSMANTO di Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari - hari terhadap saksi korban FEBRI YANTI Als FEBRI Binti YUSUP yang merupakan istri sah dari terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0122/15/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Curup Kab. Rejang Lebong. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa dan saksi korban berencana mencari rumah kontrakan yang akan ditempati terdakwa, saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bersama anak mereka, dan ketika saksi korban, saksi ADESI SANDARITA Als DESI Binti MUSTADI serta anak saksi korban pulang dari pasar, kemudian saksi ADESI SANDARITA Als DESI Binti MUSTADI berkata kepada terdakwa “DI SITUNA ZI ADO KONTRAKAN MURAH” namun terdakwa hanya diam saja lalu ketika saksi korban ke dapur untuk memasak, saksi korban mendengar terdakwa berkata kepada anak saksi korban “AYAH PAI DULU YO NAK” kemudian saksi korban keluar dan berkata kepada terdakwa “KAU NAK KEMANO? APO KAU NAK PAI KE KEBUN LAGI? JAM BERAPO KAU BALIK? KALO CAK ITU BIARLAH AMBO AMBIK BAJU AMBO DULU” terdakwa menjawab “AGEK AJO AMBO ANUHKAN KOPI AMBO DULU” saksi korban menjawab “LAH IYO AMBO AMBIK BAJU AMBO DULU”, terdakwa langsung emosi dan memukul mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi korban langsung pergi mengambil helm di lantai depan pintu dan langsung masuk kedalam kamar untuk membereskan pakaian, lalu saksi ADESI SANDARITA Als DESI Binti MUSTADI masuk kedalam kamar dan berkata “LAJU NAK KEMANO KAU BI, DAK TU BALIK LAH DULU KE TALANG BENIH” saksi korban menjawab “AI BELUM TAULAH YUK NAK CAKMANO”, tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar “GEK BAELAH TUNGGULAH DULU” saksi korban menjawab “YO SUDAH LAH KAU BE DESI NGOMONG ADO KONTRAKAN BAE, KAU DAKDO RESPON” terdakwa menjawab “AI EH KAU KO NAK KERE KAU DEWEK BAE”, terdakwa langsung emosi dan memukul pipi kiri dan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban langsung memakai helm ingin pergi namun terdakwa langsung menarik helm saksi korban dan memukul kepala saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga kepala saksi korban miring ke kiri lalu saksi korban langsung membuka helm dan berkata “YO SUDAH AMBO PA, KAU URUSLAH VIKA KO KEK KAU” terdakwa menjawab “YO SUDAH PAILAH”.

Bahwa pada saat saksi korban berhenti di simpang rumah RAHMAT RAMADAN Als RAMA Bin KUSMANTO, saksi korban melihat terdakwa bersama RAHMAT RAMADAN Als RAMA Bin KUSMANTO dan anak saksi korban pergi lalu saksi korban mengikuti terdakwa dari belakang menuju kerumah orang tua terdakwa di Air putih, setelah RAHMAT RAMADAN Als RAMA Bin KUSMANTO pergi, di depan rumah terdakwa saksi korban berkata “SIKO VIKA” terdakwa menjawab “SUDAH LAH TADI KAN KAU SURUH AKU YANG NGURUS, TULA AMBO BAWAK, BIARLAH KEK AMBO BAE, KAU NAK PAI PAILAH” kemudian terdakwa langsung membawa anak saksi korban masuk ke rumah orang tua

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan membereskan pakaian, saksi korban yang ikut masuk berkata kepada terdakwa "KAU NAK KEMANO?" terdakwa menjawab "UDAHLAH AKU NAK PAI" saksi korban menjawab "UDAHLAH IKO NAH KUNCI MOTOR PELA KITO PAI" terdakwa menjawab "LAH AKU DAK ENDAK, PADA AKU BERMASALAH MOTOR KAU AKU BAWAK PAI GEK" saksi korban menjawab "USAHLAH KONA KUNCI MOTOR, JADILAH KERE KEK KAU DEWEK, GEK GAEK KAU BALIK" kemudian terdakwa, saksi korban dan anak saksi korban pergi ke arah korem, namun di perjalanan terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut dan ketika di jembatan Air putih baru terdakwa memberhentikan motor dan berkata "YO SUDAH AKU NAK PAI, IKO NAH MOTOR KAU, SEKIRO KAU DAK GALAK URUS FIKA, SIKO FIKA IKUT AKU" saksi korban menjawab "SEKARANG SUDAHLAH, SEKIRO KAU NDAK PAI, PAILAH ANTAR KAMI KE TALANG BENIH", setelah itu terdakwa mengajak saksi korban ke Kel. Karang anyar untuk mengontrak disana, dan tidur di tempat itu semalaman.

Bahwa keesokan harinya terdakwa mengantar saksi korban dan anak saksi korban kerumah orang tua saksi korban di Talang Benih kemudian sekitar jam 14.00 wib keponakan terdakwa datang membawa surat yang berisikan "AMBO NAK PAI, MUNGKIN KITO DAK JODOH LAKI, AMBO TALAK KAU" kemudian saksi korban langsung ke depan gang sedangkan motor saksi korban di titipkan terdakwa di counter depan gang rumah saksi korban, dan atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polres Rejang Lebong.

Bahwa setelah kejadian ini saksi korban tidak sampai mendapatkan perawatan Rumah Sakit dan tetap bisa melakukan aktivitasnya sehari – hari.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor Nomor : 433/RSUD/2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Curup tanggal 31 Agustus 2017 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. PUTRI RAHMADHANI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia 24 (dua puluh empat) tahun an. FEBRI YANTI Als FEBRI Binti YUSUP pada tanggal 22 Mei 2017 dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam pada pipi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu kali dua centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa RIO FAUZI Als RIO Bin HASAN NUSI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-

Telah membaca Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RIO FAUZI Als RIO Bin HASAN NUSI tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa RIO FAUZI Als RIO Bin HASAN NUSI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO FAUZI Als RIO Bin HASAN NUSI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
1 (satu) buah buku nikah warna merah milik istri an. FEBRI YANTI dengan nomor : 0122/15/VIII/2015;
Dikembalikan kepada saksi korban FEBRI YANTI Als FEBRI Binti YUSUP.
5. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Curup yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIO FAUZI Als RIO Bin HASAN NUSI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik istri an. FEBRI YANTI dengan nomor : 0122/15/VIII/2015;
Dikembalikan kepada saksi korban Febri Yanti Als. Yanti Binti Yusup;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 5 Desember 2017;

Bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 6 Desember 2017;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 7 Desember 2017;

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Curup tanggal 5 Desember 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum, maupun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2017 mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan perkara pidana nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Crp tanggal 29 Nopember 2017 sesuai dengan Akte Permintaan Banding nomor 5/Akte.Pid.Sus/2017/PN Crp dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Curup, dan Permintaan Banding tersebut telah disampaikan pemberituannya kepada Terdakwa melalui relasnya Jurusita Pengganti pada tanggal 6 Desember 2017, yang selanjutnya Penuntut Umum mengajukan memori banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup tanggal 7 Desember 2017, dan atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, serta Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak mengajukan alat bukti tambahan.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu sesuai pasal 233 ayat 2 K U H A P maka permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut diatas haruslah dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa di dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair karena melanggar pasal 44 ayat 1, subsidiair karena melanggar pasal 44 ayat 4 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga; Menimbang bahwa di dalam Putusan nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Crp tanggal 29 Nopember 2017 pada pokoknya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan primair pasal 44 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 9(sembilan) bulan.

Halaman 8 dari 14 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumusan pasal 44 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 adalah merupakan delik materiil yang menitik-beratkan pada akibat yang ditimbulkan yang sesuai dengan fakta dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa memukul mulut, pipi kiri dan kanan serta memukul kepala saksi korban dengan tangan terdakwa yang berakibat saksi korban mengalami lebam pada pipi kiri ukuran 1X2(satu kali dua) centimeter, saksi korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban sebagai suami terhadap esteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari sehingga perbuatan Terdakwa yang sesuai dengan fakta persidangan adalah sebagaimana pada Tuntutan Pidana pasal 44 ayat 4 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 yaitu sebagai delik aduan, dimana korban masih mencintai Terdakwa sebagai suami, korban berharap Terdakwa bisa berubah lebih baik lagi.
2. Bahwa Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pidana sebagaimana pasal 44 ayat 1 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 dan menjatuhkan pidana penjara selama 9(Sembilan) bulan adalah telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan fakta persidangan, dimana sesuai dengan pasal 55 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 bahwa keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti sah yang lainnya, dimana saksi korban dipersidangan menyatakan perbuatan terdakwa tidak mengakibatkan korban terganggu melakukan aktifitas sehari-hari, hal tersebut didukung oleh saksi lain dan Vicum Et Refertum bahwa korban hanya ditemukan satu luka lebam pada pipi kiri ukuran satu kali dua centimeter sehingga apabila Majelis Hakim berpedoman fakta persidangan seharusnya membuktikan pasal 44 ayat 4 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 pada dakwaan subsidair, dan dalam hal banding maka dakwaan subsidair tersebut tersandra dengan tahanan yang sudah melebihi maksimalnya ancaman pidana dakwaan subsidair walaupun demikian Penuntut Umum sebagai Pembanding mohon Majelis banding agar memutuskan pidana sesuai dakwaan Subsidair.
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dengan tidak mempertimbangkan fakta persidangan, menjadikan tidak tercapainya tujuan dibentuknya Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 yang sesuai pasal 4 untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, dimana korban masih mencintai

Halaman 9 dari 14 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dalam hal Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat terjadi permasalahan baru dengan terjadinya perceraian oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama selain tidak mempertimbangkan fakta persidangan juga mengabaikan aspek keadilan karena pidana yang dijatuhkan tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan ketidakadilan baik bagi Terdakwa maupun korban yang masih mencintai Terdakwa.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca surat dakwaan dan berita acara persidangan dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat vicum et refertum dan barang bukti, serta telah pula mencermati Putusan nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Crp tanggal 29 Nopember 2017 dalam perkara Terdakwa atas nama Rio Fauzi alias Rio bin Hasan Nusi, selanjutnya akan mempertimbangkan alasan-alasan yang menjadi keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai pemohon banding.

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas pada persidangan yang terbuka untuk umum, dimana Terdakwa menyatakan telah mengerti atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan serta Terdakwa di persidangan telah mengakui perbuatannya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 09.00 wib. Di rumah saksi Rama di kelurahan Karang Anyar kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa dengan tangannya menampar muka dan memukul kepala korban yang berstatus sebagai isterinya yang sah.

Menimbang bahwa di dalam Putusan nomor 140/Pid.Sus/2017 PN Crp tanggal 29 Nopember 2017 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup telah mempertimbangkan dakwaan subsidaritas dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primairnya berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat vicum et refertum serta surat bukti yang berupa surat perkawinan antara Terdakwa dan saksi korban yang saling bersesuaian bahwa perbuatan Terdakwa yang menampar muka saksi korban yang berstatus sebagai isteri Terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita luka lebam pada pipi kiri ukuran satu kali dua centimeter yang sesuai dengan pasal 6 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam pengertian kekerasan fisik yaitu

Halaman 10 dari 14 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit pada saksi korban karena korban menderita luka lebam pada pipi kiri sehingga Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa unsur-unsur pasal dalwaan primair telah terpenuhi semua dari perbuatan Terdakwa dan berpendapat bahwa Terdakwa telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta persidangan dengan mendasarkan alat bukti yang cukup dan mempertimbangkan fakta menurut hukum, sehingga alasan keberatan pada memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta persidangan adalah tidak beralasan, karena Selain Penuntut Umum tidak mencermati rumusan pasal 44 ayat 4 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 yang menegaskan apabila tidak menimbulkan penyakit, yang pada faktanya saksi korban menderita lebam ukuran satu kali dua centimeter dan alasan keberatan yang disampaikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut adalah tidak mendasarkan alasan yang obyektif yaitu dengan menyampaikan bahwa korban masih mencintai Terdakwa, namun dalam proses pemeriksaan perkaranya tidak ada perdamaian dan tidak ada pernyataan Terdakwa untuk menyadari perbuatannya demi mempertahankan perkawinannya.

Menimbang bahwa tidak diperoleh adanya alasan yang sah untuk mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan dakwaan subsidairnya sebagai delik aduan oleh karena selain sesuai dengan bentuk dakwaan subsidairitas dalam hal dakwaan primair telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa tidak dimungkinkan untuk memilih yang terbukti menjadi dakwaan subsidair, dan hal tersebut sesuai surat aduan yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi korban tanpa tanggal yang isi aduannya menuntut Terdakwa untuk diproses dengan pasal 44 ayat 1 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004, dengan demikian sesuai dengan pasal 51 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 bahwa pasal 44 ayat 4 sebagai delik aduan oleh karena pada surat aduan saksi korban ditegaskan untuk dituntut pasal 44 ayat 1 maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara Terdakwa tidak ada aduan dari saksi korban dan dianggap sebagai delik umum sehingga jelas pasal 44 ayat 4 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tidak dapat diterapkan bagi perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa dalam memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum menyatakan putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengabaikan aspek keadilan dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat yang tidak seimbang

Halaman 11 dari 14 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan Terdakwa dan tidak sesuai dengan tujuan sesuai pasal 4 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 yaitu untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera akan tetapi putusan tersebut menimbulkan masalah baru dan tidak memberikan keadilan bagi Terdakwa maupun saksi korban, adalah pendapat Penuntut Umum yang tidak didukung fakta adanya perdamaian dan pernyataan lain antara Terdakwa dan saksi korban untuk mempertahankan perkawinannya serta Penuntut Umum seharusnya dapat melihat hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut, dimana dari fakta persidangan setelah Terdakwa melakukan perbuatan penamparan tersebut timbul maksud Terdakwa untuk menceraikan saksi korban dan terjadi penelantaran rumah tangga oleh Terdakwa yang sekaligus sebagai kekerasan psikis terhadap saksi korban sebagai isteri dan terhadap anaknya, hingga Terdakwa ditahan sampai diperiksa di persidangan tidak diperoleh fakta adanya upaya dan pernyataan Terdakwa untuk memelihara keutuhan keluarga dalam perkawinannya dengan saksi korban yang baru berjalan 2 (dua) tahun dan sudah dikaruniai satu anak yang masih kecil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan putusan nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Crp tanggal 29 Nopember 2007 sesuai fakta persidangan dan telah mendasarkan hukum khususnya KUHAP sehingga putusan tersebut haruslah dipertahankan terkecuali tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan sesuai tenggang waktu menurut undang-undang sehingga harus dinyatakan untuk diterima, dan oleh karena alasan-alasan keberatan pada memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dipertimbangkan bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut tidak didukung fakta persidangan sehingga tidak beralasan dan oleh karena tidak ditemukan fakta yang dapat membatalkan putusan tersebut maka pertimbangan putusan nomor 140/Pid.Sus/2017/rp tanggal 29 Nopember 2017 diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan tingkat banding oleh karena itu Majelis Hakim Banding harus menguatkan dengan perbaikan tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, yang selengkapnyanya sebagaimana pada amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa sebelum menentukan pidananya tersebut perlu juga dipertimbangkan dengan memperhatikan hal yang lebih meringankan bagi penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa masih berusia relatif

Halaman 12 dari 14 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda sehingga dapat diharapkan ada kesempatan yang panjang untuk memperbaiki perbuatannya yang dinyatakan bersalah, serta sikap Terdakwa yang menerima putusan dengan tidak mengajukan upaya hukum banding, tidak seperti yang telah dilakukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa pada pemeriksaan tingkat banding atas diri Terdakwa dilakukan penahanan, sehingga lamanya penahanan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, serta oleh karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari pada masa tahanan yang dijalani Terdakwa, maka terhadap Terdakwa tersebut harus tetap diperintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa pada tingkat banding ini juga dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 233 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Crp tanggal 29 Nopember 2017 tentang lamanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RIO FAUSI alias RIO bin HASAN NUSI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama (6) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Memerintahkan barang bukti berupa 1(satu) buah buku nikah warna merah melik esteri an. Febri Yanti dengan momor 0122/15/VIII/2015 dikembalikan kepada saksi korban Febri Yanti als. Yanti bin Yusup.
 6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh kami ADI DACHROWI,SA,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, ENI INDRIYARTINI,SH.MH. dan WINARTO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh SUSYANTI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ENI INDRIYARTINI,SH.,MH..

ADI DACHROWI,SA.,SH.,MH.

WINARTO,S.H.

Panitera Pengganti,

SUSYANTI,SH.